



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/ ~~212~~ /Kpts/BPT-PS/2019

TENTANG

PENONAKTIFAN SEMENTARA WALI NAGARI SAGO SALIDO DAN
PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS WALI NAGARI SAGO SALIDO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Sago Salido Nomor 02/BN/SS/IV-2019 tanggal 22 April 2019 tentang Usulan Pemberhentian Wali Nagari Sago Salido, dan untuk kelancaran pelaksanaan pemeriksaan oleh Tim Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menonaktifkan sementara Saudara Hen Arif Boy, SH sebagai Wali Nagari Sago Salido dan pengangkatan Pelaksana Tugas Wali Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2014 Sampai Dengan 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penonaktifan Sementara Wali Nagari Sago Salido dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Wali Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2014 Sampai Dengan 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menonaktifkan sementara Saudara Hen Arif Boy, SH sebagai Wali Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2014 sampai dengan 2020, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai selesainya Tim Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tugas.
- KEDUA : Penonaktifkan sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhadap haknya sebagai Wali Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2014 sampai dengan 2020, hanya diberikan penghasilan tetap terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Mengangkat Saudari Warni, S jabatan Sekretaris Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai sebagai Pelaksana Tugas Wali Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dengan masa tugas paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pelaksana Tugas Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, mempunyai tugas pokok dan fungsi menjalankan tugas Umum Pemerintahan Nagari.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 13 Mei 2019



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menonaktifkan sementara Saudara Hen Arif Boy, SH sebagai Wali Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2014 sampai dengan 2020, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai selesainya Tim Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tugas.
- KEDUA : Penonaktifan sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhadap haknya sebagai Wali Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2014 sampai dengan 2020, hanya diberikan penghasilan tetap terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Mengangkat Saudari Warni, S jabatan Sekretaris Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai sebagai Pelaksana Tugas Wali Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dengan masa tugas paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pelaksana Tugas Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, mempunyai tugas pokok dan fungsi menjalankan tugas Umum Pemerintahan Nagari.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 08 Mei 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI